


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustofa, S.H. dari Kantor Advokat Mustofa Aly (MTa) & Partner yang beralamat di Jln. Baping Gg. Pule Kavling X No. 134 Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 0703/Adv/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Bks.

tanggal 8 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0533Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 16 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 8 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2019;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 20 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 20 September 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2019, atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding (*Inzage*) Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 21 Oktober 2019, akan tetapi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 5 November 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding (*Inzage*) Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 30 September 2019, akan tetapi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 5 November 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Desember 2019 dengan Nomor 316/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/5180/Hk.05/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 08 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Samsu Hidayat, S.H, M.M., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2019 pada pokoknya menegaskan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukum dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana tercantum pada posita gugatan nomor 2 huruf (a,b,c,d,e,f, dan g), terhadap obyek gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 2 huruf (a) berupa tanah dan rumah yang berlokasi di Bekasi, dengan tanda bukti berupa Sertifikat

Hak Milik No. 8433/Pengasinan yang terdaftar atas nama Pembanding NIB : 10.26.05.01.1.08433 seluas 144 m², Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak sempurna karena tidak menyebutkan batas-batas lokasi secara jelas dan tidak memuat data fisik, sedangkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Pembanding adalah bukan sebagai tanda bukti hak atas tanah, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat alat bukti tersebut tidak utuh sebagai alat bukti otentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena tidak cukup bukti dan tidak beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat Konvensi/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan/memperlihatkan bukti kepemilikan objek sengketa tersebut di atas karena bukti kepemilikannya ada pada Tergugat Konvensi/Terbanding, akan tetapi ternyata dengan adanya bukti T10 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya, dan juga Penggugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan bukti P2A (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah yang menjadi objek sengketa), maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt.1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Foto copy tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya bukti P2A yang menguatkan bukti T 10 telah cukup sebagai bukti yang sah atas kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2C dan bukti T8 (Perjanjian Kredit) bahwa harta objek sengketa berupa tanah dan rumah yang berlokasi di Bekasi, dengan tanda bukti berupa Sertipikat Hak Milik No. 8433/Pengasinan yang terdaftar atas nama Pembanding NIB :

10.26.05.01.1.08433 seluas 144^{m2}, dibeli dengan fasilitas Kredit PT. Bank Niaga Tbk pada tanggal 31 Oktober 2002, sedangkan Penggugat Konvensi/Pembanding menikah dengan Tergugat Konvensi/Terbanding pada tanggal 10 Juli 1994, maka objek sengketa tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa pembelian harta objek sengketa tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat Konvensi/Terbanding yaitu dari hasil penjualan rumah Tergugat Konvensi/Terbanding yang berlokasi di Bekasi ditambah dengan harta warisan Tergugat Konvensi/Terbanding dalam bentuk uang. Terhadap dalil Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut Penggugat Konvensi/Pembanding memberi tanggapannya bahwa hasil penjualan rumah di Bekasi hanya untuk membayar DP (Down Payment) pembelian harta objek sengketa dan itupun masih kurang sehingga harus ditambah dari hasil menjual sebuah mobil milik bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana untuk pembelian rumah tersebut diperoleh dari fasilitas kredit PT. Bank Niaga Tbk hanya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan bukti T 7 (kwitansi pembelian sebuah rumah tinggal di Bekasi tertanggal 31 Oktober 2002 seharga Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka dapat diperhitungkan dana untuk DP (Down Payment) pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berasal dari hasil penjualan rumah Tergugat/Terbanding yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Terbanding yang apabila dipersentasekan sebesar 28,5 % dari harga rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta objek sengketa berupa tanah dan rumah yang berlokasi di Bekasi, dengan tanda bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 8433/Pengasinan yang terdaftar atas nama Pembanding NIB : 10.26.05.01.1.08433 seluas 144^{m2}, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, setelah dikurangi 28,5 % (dua puluh delapan setengah persen) dari harga tanah dan rumah tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding pada posita nomor 2 huruf (a) telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, yang dalam perkara a quo harta bersama tersebut dikurangi terlebih dahulu 28,5 % (dua puluh delapan setengah persen) dari harga harta bersama yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Terbanding, pembagian tersebut sebagaimana dimaksud dengan dalil Syar'i dalam Al-Qur'an surat An Nisa' Ayat 32 yang artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Tergugat Konvensi/Terbanding dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding, apabila tidak dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding yang sebelumnya

dikurangi 28,5 % (dua puluh delapan setengah persen) dari harga harta bersama tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan nomor 2 huruf (b) berupa 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) yang terletak di Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan a quo tidak jelas sebab bukti sah kepemilikan sebuah benda tidak cukup dengan pengakuan atau pernyataan para pihak saja tetapi harus didukung dengan data yuridis (data-data kepemilikan yang sah atas benda tersebut), maka tuntutan terhadap objek sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebab gugatan tersebut adalah gugatan yang *obscuur libel/kabur*;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 2 huruf (c) berupa 2 (dua) bidang tanah kosong masing-masing seluas 576 m² dan 560 m² yang terletak di Kp.Rawa Makmur RT.02/02 Bogor, masing-masing dibeli dari Yadi Mulyadi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena ternyata menurut Tergugat Konvensi/Terbanding harta objek sengketa tersebut telah dijual pada masa perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan oleh karena harta objek sengketa tersebut ternyata sudah tidak ada, maka tuntutan harta objek sengketa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 2 huruf (d, e, f dan g) dan petitum nomor 4, 5 dan 6, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah seorang PNS/ASN yang mempunyai penghasilan tetap sehingga memiliki uang tabungan dan perhiasan emas yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karenanya harta-harta tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi dua dan juga menuntut kerugian immaterial sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak jelas/ kabur karena tidak dijelaskan dimana dan berapa uang tabungan dan perhiasan emas Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, demikian juga tuntutan immaterial yang tidak ada alasan hukumnya, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) karena gugatannya kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di dalam Eksepsi, Konvensi, dan Rekonvensi di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 8 Agustus 2019 tidak dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa tanah dan rumah yang berlokasi di Bekasi, dengan Sertipikat Hak Milik No. 8433/Pengasinan atas nama Pembanding NIB: 10.26.05.01.1.08433 seluas 144 m², adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 (dua) di atas, masing-masing pihak memperoleh setengah bagian setelah dikurangi 28,5 % (dua puluh delapan setengah persen) dari harga harta bersama tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan/lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, hasil penjualan lelang dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing mendapat setengah bagian setelah dikurangi 28,5 % (dua puluh delapan setengah persen) dari harga harta bersama tersebut yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi/Terbanding;

4. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Desember 2019 dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

-ttd-

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota

-ttd-

Hakim Anggota

-ttd-

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H, M.H

Panitera Pengganti

-ttd-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

